



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BATAS KELURAHAN GUNUNG PANJANG
KECAMATAN TANJUNG REDEB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan batas Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb,
 - b bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Karang Ambun dengan Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 15/BKPW&PDT/II/2019, Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Gunung Panjang dengan Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 16/BKPW&PDT/II/2019, dan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Gunung Panjang dengan Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 06/BKPW&PDT/III/2020,
 - c bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),

- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KELURAHAN GUNUNG PANJANG KECAMATAN TANJUNG REDEB**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Bupati adalah Bupati Berau
- 2 Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
- 3 Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 4 Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 5 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas
- 6 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas

BAB II PENETAPAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb $\pm 8,57 \text{ KM}^2$ (lebih kurang delapan koma lima tujuh kilo meter persegi) yang terdiri atas

- a daratan $\pm 8,04 \text{ KM}^2$ (lebih kurang delapan koma nol empat kilo meter persegi)
- b perairan $\pm 0,53 \text{ KM}^2$ (lebih kurang nol koma lima tiga kilo meter persegi)

Pasal 4

Batas Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut

- a Batas sebelah utara Kelurahan Tanjung Redeb dan Kelurahan Karang Ambun,
- b Batas sebelah timur Sungai Kelay,
- c Batas sebelah selatan Sungai Kelay, dan
- d Batas sebelah barat Kelurahan Sungai Bedungun

Pasal 5

Penetapan Batas Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut

- a titik dan garis Batas Kelurahan Gunung Panjang dengan Kelurahan Karang Ambun yaitu
 - 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47'' \text{ LU} - 117^{\circ} 29' 29,61'' \text{ BT}$, dan
 - b) PABU2 pada koordinat $2^{\circ} 7' 54,38'' \text{ LU} - 117^{\circ} 30' 8,10'' \text{ BT}$
 - 2 tarikan garis Batas yaitu
 - a) tarikan Batas dimulai dari PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47'' \text{ LU} - 117^{\circ} 29' 29,61'' \text{ BT}$, dan
 - b) dari PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47'' \text{ LU} - 117^{\circ} 29' 29,61'' \text{ BT}$ yang berada pada jalan H M Isa III, kemudian mengikuti jalan sepanjang ± 1.345 meter jalan Diponegoro sampai mengarah ke pinggir Sungai Kelay menuju PABU2 pada koordinat $2^{\circ} 7' 54,38'' \text{ LU} - 117^{\circ} 30' 8,10'' \text{ B}$
- b titik dan garis Batas Kelurahan Gunung Panjang dengan Kelurahan Tanjung Redeb yaitu
 - 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47'' \text{ LU} - 117^{\circ} 29' 29,61'' \text{ BT}$,
 - b) PBU7 pada koordinat $2^{\circ} 8' 20,94'' \text{ LU} - 117^{\circ} 29' 14,36'' \text{ BT}$,
 - c) PBU8 pada koordinat $2^{\circ} 8' 51,48'' \text{ LU} - 117^{\circ} 29' 34,67'' \text{ BT}$, dan
 - d) PBU9 pada koordinat $2^{\circ} 8' 44,62'' \text{ LU} - 117^{\circ} 28' 52,65'' \text{ BT}$

2 tarikan garis Batas yaitu

- a) tarikan Batas dimulai dari PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47''$ LU - $117^{\circ} 29' 29,61''$ BT,
 - b) dari PBU6 pada koordinat $2^{\circ} 8' 11,47''$ LU - $117^{\circ} 29' 29,61''$ BT yang berada pada pertigaan jalan antara H Isa III dan jalan P Diponegoro, mengikuti jalan P Diponegoro mengarah ke pertigaan jalan Pulau Panjang, jalan Gunung Panjang dan jalan P Dipenogoro menuju PBU7 pada koordinat $2^{\circ} 8' 20,94''$ LU - $117^{\circ} 29' 14,36''$ BT,
 - c) dari PBU7 pada koordinat $2^{\circ} 8' 20,94''$ LU - $117^{\circ} 29' 14,36''$ BT yang berada pada pertigaan jalan Pulau Panjang, jalan Gunung Panjang dan jalan P Dipenogoro mengikuti jalan Pulau Panjang menuju perempatan antara jalan Durian II, jalan Durian III dan jalan Pulau Panjang menuju PBU8 pada koordinat $2^{\circ} 8' 51,48''$ LU - $117^{\circ} 29' 34,67''$ BT, dan
 - d) PBU8 pada koordinat $2^{\circ} 8' 51,48''$ LU - $117^{\circ} 29' 34,67''$ BT yang berada pada perempatan antara jalan Durian II, jalan Durian III dan jalan Pulau Panjang mengikuti jalan Pembangunan I sampai pertigaan jalan Hidayatullah dan jalan Pembangunan I menuju PBU9 pada koordinat $2^{\circ} 8' 44,62''$ LU - $117^{\circ} 28' 52,65''$ BT
- c titik dan garis Batas Kelurahan Gunung Panjang dengan Kelurahan Sei Sungai Bedungun yaitu
- 1 Patok Batas Utama
 - a) PBU9 pada koordinat $2^{\circ} 8' 44,62''$ LU - $117^{\circ} 28' 52,65''$ BT,
 - b) PBU11 pada koordinat $2^{\circ} 8' 45,58''$ LU - $117^{\circ} 28' 28,73''$ BT,
 - c) PBU12 pada koordinat $2^{\circ} 8' 34,86''$ LU - $117^{\circ} 28' 42,12''$ BT, dan
 - d) PABU8 pada koordinat $2^{\circ} 7' 24,29''$ LU - $117^{\circ} 27' 55,78''$ BT
 - 2 tarikan garis Batas yaitu
 - a) tarikan Batas dimulai dari PBU9 pada koordinat $2^{\circ} 8' 44,62''$ LU - $117^{\circ} 28' 52,65''$ BT,
 - b) dari PBU9 pada koordinat $2^{\circ} 8' 44,62''$ LU - $117^{\circ} 28' 52,65''$ BT yang berada pada pertigaan jalan Pembangunan 1 dan jalan Hidayatullah mengikuti jalan Pembangunan I mengarah ke pertigaan jalan Gunung Bukit Ria, jalan Pembangunan 2 dan jalan Pembangunan 1 menuju PBU12 pada koordinat $2^{\circ} 8' 34,86''$ LU - $117^{\circ} 28' 42,12''$ BT,
 - c) dari PBU12 pada koordinat $2^{\circ} 8' 34,86''$ LU - $117^{\circ} 28' 42,12''$ BT yang berada pada pertigaan jalan Gunung Bukit Ria, jalan Pembangunan 2 dan jalan Pembangunan 1 mengikuti jalan Pembangunan 2 mengarah ke perempatan jalan Pembangunan 2, jalan Sultan Agung, jalan Prapatan1 dan jalan Prapatan 2 menuju PBU11 pada koordinat $2^{\circ} 8' 45,58''$ LU - $117^{\circ} 28' 28,73''$ BT, dan
 - d) dari PBU11 pada koordinat $2^{\circ} 8' 45,58''$ LU - $117^{\circ} 28' 28,73''$ BT yang berada pada perempatan jalan Pembangunan 2, jalan Sultan Agung, jalan Prapatan1 dan jalan Prapatan 2 mengikuti jalan Prapatan 2 mengarah ke Sungai Kelay menuju PABU8 pada koordinat $2^{\circ} 7' 24,29''$ LU - $117^{\circ} 27' 55,78''$ BT

Pasal 6

Batas Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb dalam daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

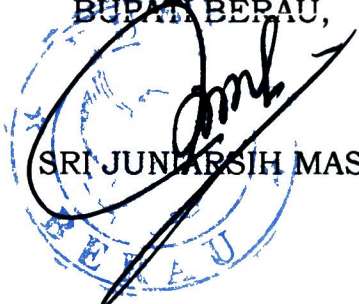
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juni 2021

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 26

